



**PUTUSAN**

Nomor : 51/Pid. B/2014/PN. END

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	MOHAMMAD NASIR alias DION ; -----
Tempat lahir	Mbomba-Ende ; -----
Umur/tanggal lahir	25 tahun/27 Maret 1988 ;-----
Jenis kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Kampung Dobodopu (Mbomba), Kecamatan Ende Utara, Kabupaten En -----



A g a m a	Islam ; -----
Pekerjaan	Ojek ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ende, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ; ----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 ; -----

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**-----

**Telah membaca ;** -----

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende No : B-51/P.3.14/Epp.2/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 ; -----
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 51/Pid.B/2014/PN.END tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 51/Pid.B/2014/PN.END tentang Penetapan Hari Sidang ; -----



4 Berkas perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-14/ENDE/05/2014 yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 batang linggis dengan ujung melengkung warna coklat panjang 120 cm ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2014 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2014, yang tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014 No. Reg. Perk : PDM-14/ENDE/05/2014, yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION, pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Maret 2014 bertempat di Kampung Dopodopu (Mbomba), Desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende atau setidaknya di tempat lain yang Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya, telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban ARDIMAN UMAR, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika saksi korban ARDIMAN UMAR sebelumnya sedang terlibat pertengkaran mulut dengan saksi BUSTANIL ARIFIN yang merupakan saudara kandung Terdakwa, kemudian datang Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION dengan membawa linggis dan langsung berkata kepada saksi korban "kau mau apa ?", kemudian Terdakwa dari jarak sekitar 60 (enam puluh) cm memukulkan linggis yang dipegang dengan kedua tangannya ke kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung terjatuh di jalan/aspal dengan posisi tidur ;-----

Bahwa saksi korban saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka di kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PETRUS AW, dokter pada RSUD Ende, yang hasil pemeriksaan fisik ditemukan :-----



- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran sepuluh kali satu kali tiga koma lima centimeter dasar luka tengkorak koma tepi luka bergerigi koma sudut luka lancip koma bengkak titik ;-----
- Terdapat Haematon garis miring bengkak dengan warna merah kebiruan koma nyeri tekan titik batas tegas dengan ukuran lima belas kali delapan centimeter titik ;-----

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang linggis dengan ujung melengkung warna coklat panjang 120 cm ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- 1 Saksi ARDIMAN UMAR alias DIMAN (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu saksi korban ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION dan yang menjadi korbannya adalah diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kampung Dobodopu (Mbomba), Desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari terjadinya pertengkaran antara saksi korban dengan BUSTANIL ARIFIN yang merupakan kakak Terdakwa kemudian pertengkaran tersebut saat itu sempat dilerai oleh saksi ABDULAH UMAR ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang keluar dari rumahnya yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat pertengkaran dan menghampiri Terdakwa sambil membawa linggis dan berkata “kau mau apa ?” lalu memukul linggis yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung terjatuh ;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan saat itu ;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan linggis, ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi YANA, BUSTANIL ARIFIN, ABDULAH UMAR, MAHANI BARA dan yang melerai saat itu adalah ABDULAH UMAR kemudian istri saksi korban yaitu SITI HAJAR datang mengangkat dan mengantar saksi korban pulang ke rumah ;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa saat itu posisi Terdakwa memukul dari arah belakang dan dari kepala saksi korban ada mengeluarkan darah ;-----



- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ;-----  
---
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu ;-----
- Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di kepala dengan ukuran sepuluh kali satu kali tiga koma lima centimeter titik dasar luka tengkorak koma tepi luka bergerigi koma sudut luka lancip koma bengkak titik, terdapat Haematon garis miring bengkak dengan warna merah kebiruan koma nyeri tekan titik batas tegas dengan ukuran lima belas kali delapan centimeter titik dengan sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PETRUS A.W, dokter pada RSUD Kabupaten Ende dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum korban an. ARDIMAN UMAR berumur lima puluh tahun didapatkan luka robek akibat trauma tajam. Terdapat luka memar (Haematon) akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka berat karena mengancam jiwa/keselamatan korban dan harus membutuhkan perawatan lanjut ;---
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit dan tidak dapat beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya sekitar 1 (satu) minggu lebih ;-----
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa belum saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

1 Saksi ABDULAH BIN UMAR alias DULA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar saksi serta saksi kenal dengan korban ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung saksi ; -----



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----  
---
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION dan yang menjadi korbannya adalah saksi ARDIMAN UMAR alias DIMAN ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kampung Dobodopu (Mbomba), Desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut berawal dari terjadinya pertengkaran antara saksi korban dengan BUSTANIL ARIFIN yang merupakan kakak Terdakwa kemudian pertengkaran tersebut saat itu sempat dilerai oleh saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun setelah terjadi pemukulan oleh Terdakwa, saksi melihat Terdakwa memegang linggis dengan menggunakan kedua tangannya dan saat itu saksi korban sudah dalam keadaan terjatuh di aspal ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

- 1 Saksi MAHANI BARA alias ANI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai Terdakwa adalah kakak kandung saksi serta saksi kenal dengan korban ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan; -----
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa



Penganiayaan ;-----

-----

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION dan yang menjadi korbannya adalah saksi ARDIMAN UMAR alias DIMAN ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kampung Dobodopu (Mbomba), Desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende ;-----
  - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut berawal dari terjadinya pertengkaran antara saksi korban dengan BUSTANIL ARIFIN yang merupakan kakak Terdakwa kemudian pertengkaran tersebut saat itu sempat dilerai oleh saksi ABDULAH UMAR ;-----
  - Bahwa saksi berada di tempat kejadian dimana saat itu saksi melihat Terdakwa datang dari rumahnya yang berjarak sekitar 20 meter kemudian menghampiri saksi korban dan sebelum sampai ke tempat saksi korban berdiri, saat itu Terdakwa sempat mengambil linggis yang berjarak sekitar 4-5 meter di sekitar saksi korban kemudian Terdakwa memukulkan linggis tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya mengenai bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban langsung terjatuh ke aspal dengan posisi tertidur ;-----
  - Bahwa pada saat saksi korban tersebut dipukul oleh Terdakwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
  - Bahwa saksi melihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pada bagian kepala saksi korban mengeluarkan darah ;-----
  - Bahwa pada saat pertengkaran tersebut sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, saksi mendengar saksi korban ada mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan terhadap orang tua saksi ;-----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap korban ARDIMAN UMAR alias DIMAN yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ; --
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kampung Dobodopu (Mbomba), Desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende ;-----
  - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut berawal dari terjadinya pertengkaran antara saksi korban dengan BUSTANIL ARIFIN yang merupakan kakak Terdakwa kemudian pertengkaran tersebut saat itu sempat dileraikan oleh saksi ABDULAH UMAR ;-----
  - Bahwa Terdakwa kemudian datang dari rumahnya yang berjarak sekitar 20 meter kemudian menghampiri saksi korban dan sebelum sampai ke tempat saksi korban berdiri, saat itu Terdakwa mengambil linggis yang berjarak sekitar 4-5 meter dari saksi korban kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “kau mau apa ?”, lalu Terdakwa langsung memukulkan linggis tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya mengenai bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban langsung terjatuh ke aspal dengan posisi tertidur ;-----
  - Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pada bagian kepala saksi korban mengeluarkan darah ;-----



- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut disebabkan karena sebelumnya pada saat keributan tersebut terjadi, Terdakwa mendengar saksi korban ada mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban, tidak pernah ada masalah sebelumnya ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PETRUS A.W, dokter pada RSUD Kabupaten Ende dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum korban an. ARDIMAN UMAR berumur lima puluh tahun didapatkan luka robek akibat trauma tajam. Terdapat luka memar (Haematon) akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka berat karena mengancam jiwa/keselamatan korban dan harus membutuhkan perawatan lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Surat Visum Et Repertum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kampung Dobodopu (Mbomba), Desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION dan yang menjadi korbannya adalah



saksi                      ARDIMAN                      UMAR                      alias

DIMAN ;-----

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut berawal dari terjadinya pertengkaran antara saksi korban dengan BUSTANIL ARIFIN yang merupakan kakak Terdakwa kemudian pertengkaran tersebut saat itu sempat dilerai oleh saksi ABDULAH UMAR. Kemudian Terdakwa datang dari rumahnya yang berjarak sekitar 20 meter lalu menghampiri saksi korban dan sebelum sampai ke tempat saksi korban berdiri, saat itu Terdakwa mengambil linggis yang berjarak sekitar 4-5 meter dari tempat saksi korban kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “kau mau apa?”, lalu Terdakwa langsung memukulkan linggis tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang dipegang dengan kedua tangannya mengenai pada bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban langsung terjatuh ke aspal dengan posisi tertidur ;-----
- Bahwa benar, pada saat korban dipukul oleh Terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan saat itu ;-----
- Bahwa benar, pada saat korban dipukul oleh Terdakwa, ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu YANA, BUSTANIL ARIFIN, ABDULAH UMAR, MAHANI BARA dan yang melerai saat itu adalah ABDULAH UMAR kemudian istri saksi korban yaitu SITI HAJAR datang mengangkat dan mengantar saksi korban pulang ke rumah ;-----
- Bahwa benar, alasan Terdakwa sehingga melakukan Penganiayaan terhadap korban disebabkan karena sebelumnya pada saat keributan tersebut terjadi antara saksi korban dengan BUSTANIL ARIFIN (kakak Terdakwa), Terdakwa mendengar saksi korban ada mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa ;-----
- Bahwa benar, akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di kepala dengan ukuran sepuluh kali satu kali tiga koma lima centimeter titik dasar luka tengkorak koma tepi luka bergerigi koma sudut luka lancip koma bengkak titik, terdapat Haematon garis miring bengkak dengan warna merah kebiruan koma nyeri tekan titik batas tegas dengan ukuran lima belas kali delapan centimeter titik dengan sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/



TU.01/UM/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PETRUS A.W, dokter pada RSUD Kabupaten Ende dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum korban an. ARDIMAN UMAR berumur lima puluh tahun didapatkan luka robek akibat trauma tajam. Terdapat luka memar (Haematon) akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka berat karena mengancam jiwa/keselamatan korban dan harus membutuhkan perawatan lanjut ;-----

- Bahwa benar, akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit dan tidak dapat beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya sekitar 1 (satu) minggu lebih ;-----
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban belum saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Unsur Barangsiapa ;-----
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----



Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Surat Visum Et Repertum di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kampung Dobodopu (Mbomba), Desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;---

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit



atau luka atau merusak kesehatan orang  
lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah  
suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu  
perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak  
dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang  
mendahului adanya sesuatu perbuatan  
itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di  
persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan  
Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat Visum Et Repertum terungkap fakta  
hukum bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD  
NASIR alias DION dengan cara Terdakwa memukul saksi korban dengan  
menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali yang dipegang dengan kedua  
tangannya mengenai pada bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan saksi  
korban langsung terjatuh ke aspal dengan posisi tertidur sehingga akibat dari  
penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek di kepala dengan ukuran  
sepuluh kali satu kali tiga koma lima centimeter titik dasar luka tengkorak koma  
tepi luka bergerigi koma sudut luka lancip koma bengkak titik, terdapat Haematon  
garis miring bengkak dengan warna merah kebiruan koma nyeri tekan titik batas  
tegas dengan ukuran lima belas kali delapan centimeter titik dengan sebagaimana  
hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/III/2014, tanggal 17 Maret  
2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PETRUS A.W, dokter pada RSUD  
Kabupaten Ende dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum korban an.  
ARDIMAN UMAR berumur lima puluh tahun didapatkan luka robek akibat trauma  
tajam. Terdapat luka memar (Haematon) akibat trauma tumpul. Derajat luka  
termasuk derajat luka berat karena mengancam jiwa/keselamatan korban dan harus  
memerlukan perawatan lanjut ;-----

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut,  
saksi korban merasakan sakit dan tidak dapat beraktifitas sehari-hari sebagaimana  
biasanya sekitar 1 (satu) minggu lebih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Melakukan  
Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;  
-----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) ;  
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;



2 Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

-----

3 Pencegahan (*Prepentif*) : -----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

-----

4 Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukanannya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) batang linggis dengan ujung melengkung warna coklat panjang 120 cm yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan ;**

- 1 Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban ;
- 2 Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri ;

**Hal-hal yang meringankan ;**

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2 Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
- 3 Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- 4 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;  
-----
  - 2 Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa MOHAMMAD NASIR alias DION dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) batang linggis dengan ujung melengkung warna coklat panjang 120 cm ;-----
- Dimusnahkan ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, oleh kami : R. M. SUPRAPTO, SH. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, SH. dan I G. AYU KHARINA YULI ASTITI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, A.Md. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh PARLINDUNGAN TUA MANULANG, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

( JUSUF ALWI, SH. )

( R. M. SUPRAPTO, SH. )

( I. G. AYU KHARINA YULI ASTITI, SH. )

PANITERA PENGGANTI,

( STEFANIA N. M. GURU, A.Md. )